

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang.

Ahmad Falih Hadika

Mahasiswa Magister Kebijakan Publik, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

Abstract

The purpose of this study is to provide a description of the implementation of the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) District Jombang, Jombang Regency and identify what factors are causing the malfunction village community organizations and community participation seen from variable communication, resource capacity, executive attitudes, bureaucratic structure and policy objectives.

The method used in this research is descriptive qualitative method. The data source used is the primary data source and secondary data. The results showed that the implementation of the policy of the Village Fund Allocation (ADD) in District Jombang, Jombang Regency went pretty smoothly. Achievement of objectives, the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in District Jombang, Jombang Regency is not optimal.

The factors that cause a lack of functioning institutions and the lack of public participation is relatively the same, except in the case of resource factors. These factors are as follows: communication factors, is not continued socialization to the community; factors attitude executor, the executor is the lack of response of ADD; Factor structure of the organization, is the absence of the division of labor and a lack of coordination ADD implementation team; factors size and policy objectives, is the lack of accuracy in the planning target ADD. Resource factors have different results, for better institutions due to lack of the ability of the executive to give a boost to the community, and to the lack of community participation is the lack of education of the executive ADD.

Keywords: ADD implementation, organization, participation

Pendahuluan

Perimbangan keuangan pusat-daerah di Indonesia kini telah menjadi ikon utama otonomi daerah dan sudah dipastikan dengan kebijakan negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-undang utama mengenai desentralisasi telah di bentuk mulai tahun 1999 yang berisi tentang kerangka UU untuk pelaksanaan desentralisasi.

Ada dua alasan penting lahirnya kebijakan perimbangan keuangan pusat-daerah. Pertama, alasan teoretik yang berpijak pada anjuran desentralisasi. Desentralisasi menyatakan bahwa pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke daerah harus diikuti dengan desentralisasi keuangan (fiskal) dalam bentuk pembagian keuangan kepada daerah dan memberi kekuasaan daerah untuk menggali sumber keuangan sendiri. Keuangan yang didesentralisasikan (*decentralized*

budget) ke daerah digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan daerah yang sesuai dengan preferensi lokal. Seperti yang ditulis oleh Litvack dalam *Rethinking Decentralization in Developing Countries*, efek desentralisasi akan mengakibatkan komparasi dan kompetisi antara provider pelayanan publik (dalam hal ini Satker Pemda), menciptakan akuntabilitas fiskal sehingga daerah mendapatkan insentif dari hasil pajak (1998).

Kedua, alasan empirik. Di Indonesia, keuangan selalu menjadi medan tempur antara pemerintah pusat dan daerah. Rene Cherry mengatakan bahwa core component desentralisasi adalah “dispersal of financial responsibility (2011). Daerah mempunyai sumber daya ekonomi yang melimpah tetapi miskin karena sebagian besar kekayaan daerah disedot oleh Pemerintah Pusat untuk memperkaya Jakarta dan Jawa. Pemerintah Pusat mengelola keuangan secara sentralistik dan mengembalikan sebagian dana ke daerah

yang tidak seimbang dengan dana yang disedot dari daerah. Akibatnya terjadi ketidakadilan dan kesenjangan fiskal di satu sisi, dan di sisi lain menciptakan ketergantungan daerah kepada pusat. Daerah terus menerus menuntut keadilan dan pemerataan dengan skema perimbangan keuangan pusat-daerah dan kekuasaan daerah untuk menggali sumber daya lokal sendiri.

Tabel I.1. Undang-undang utama tentang Desentralisasi

No	Tanggal	Produk UU	Penjelasan
1	Mei 1999	UU No. 22/1999 tentang Otonomi daerah dan UU No. 25/1999	Kerangka UU untuk pelaksanaan sistem desentralisasi dikeluarkan. Mengatur perimbangan fiskal dan daerah. Pelaksanaannya baru bulan Januari 2001.
2	Desember 2000	UU No. 34/2000	Mengatur tentang perpajakan pemerintah daerah
3	Agustus 2001	UU Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua	Kedua Undang-undang tersebut memberikan jaminan kepada kedua provinsi ini tambahan pendapatan dari sektor migas untuk memperkuat kapasitas fiskal mereka dan memacu pembangunan. Papua juga diberikan dana Otonomi Khusus (2 persen dari dana DAU nasional).
4	Berlaku 2004	UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004	Amendemen terhadap UU No. 22 dan 25/1999 tentang pelaksanaan sistem desentralisasi; UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah, UU No. 33/2004 tentang Keuangan Daerah

Sumber: *The World Bank, 2008, Spending for Development : Making the Most of Indonesia's New Opportunities*

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. De Mello dalam *Fiscal Decentralization and Inter governmental Fiscal Relations* mengatakan dengan mendekatkan pembiayaan ke uangan dari pemerintah desa kepada rakyat, desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sektor publik, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan dan pembuatan kebijakan (2000).

Daerah otonom memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat pada era reformasi sekarang ini. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang Kelurahan, terutama memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, bahwa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kelurahan dan untuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. Kelurahan mempunyai sumber Keuangan dari APBD Kabupaten yang dialokasikan, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten dan bantuan pihak Ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten secara konsepsional pada dasarnya telah memiliki komitmen yang kuat untuk mengotonomikan desa. Namun secara operasional nampaknya pemerintah kabupaten masih 'setengah hati' merespons implementasi otoritas/kewenangan pengelolaan keuangan desa. Ada kesan kalau mengotonomisasikan desa (dengan menyerahkan pengelolaan

sejumlah urusan pemerintahan kabupaten ke desa) maka kabupaten hanya akan kehilangan kewenangan dan pendapatan. Resolusi untuk permasalahan ini, pemerintah meluncurkan program untuk menjembatani masalah perimbangan keuangan daerah-desa atau Alokasi Dana Desa (ADD).

ADD merupakan embrio implementasi program bantuan keuangan daerah-desa yang lahir dari produk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU tersebut disebutkan daerah memiliki kewenangan membuat Kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Jombang adalah salah satu dari beberapa kabupaten di Indonesia yang responsif terhadap tuntutan publik. Seperti yang tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100-279 tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Kabupaten Jombang meraih poin 3,0872 dan berada di peringkat ke-5 nasional. Penilaian tersebut didasarkan pada pelayanan public, infrastruktur serta kinerja lain pemerintahan daerah. Termasuk yang menjadi bobot penilaian adalah keberpihakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan rakyat, dan hal ini terimplementasikan dalam sinergitas antara Pemerintah Kabupaten dengan Desa melalui program ADD. Sesuai dengan Renstra ADD, sejak tahun 2009 Kabupaten Jombang telah mengalokasikan dana untuk desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD), sebagai analogi dari DAU dari pemerintah pusat kepada daerah yang dipraktikkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang kepada desa, dengan harapan pembangunan semakin merata sampai ke tingkat desa.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dijumpai juga pada Kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikutsertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan alokasi dana desa. Dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 1A Tahun

2010 dijelaskan bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT. Namun dalam kenyataannya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) lebih banyak disusun oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat.

Rumusan Masalah

Selanjutnya berdasar identifikasi masalah dalam efektivitas Alokasi Dana Desa dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimana implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan tidak berfungsinya lembaga kemasyarakatan desa dan partisipasi masyarakat dilihat dari variabel komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi serta tujuan kebijakan

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran implementasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor apakah yang menyebabkan tidak berfungsinya lembaga kemasyarakatan Desa dan partisipasi masyarakat dilihat dari variabel komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi serta tujuan kebijakan.

Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku negara pada umumnya, atau seringkali diberikan

makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl Freidrich (Irfan Islami, 2001) yang mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : *"... a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing abstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in and effort to reach a goal or realize an objective or a purpose."* (...serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan an untuk mencapai tujuan).

James E. Anderson (Sapru, 2010) men definisikan kebijakan itu adalah *"a purposive course of action followed by an actor or set actors in dealing with a problem or metter of concern"* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Easton (1957) mendefinisi kan kebijakan sebagai output dari politik. Yehezkel Dror (1968), salah satu tokoh awal yang mempelajari ilmu politik mengatakan kebijakan adalah suatu petunjuk umum dari suatu tindakan yang harus diikuti.

Sedangkan pemahaman mengenai kebi jakan publik sendiri masih terjadi adanya silang pendapat dari para ahli. Namun dari beberapa pendapat mengenai kebijakan publik terdapat beberapa persamaan, dian taranya yang disampaikan oleh Thomas R. Dye (2004) yang mendifinisikan kebijakan publik sebagai *"is what ever government chose to do or not to do"* (apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannnya (obyektifnya) dan kebijakan negara itu harus meliputi semua "tindakan" pemerintah, jadi bukan semata-mata merupa kan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu, "sesuatu yang tidak dilaksanakan" oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena "sesuatu yang tidak dilakukan" oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama

besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memper oleh apa dari suatu kebijakan (Grindle, 1980)

Menurut Michael Howlett dan Ramesh (1995) mengenai implementasi kebijakan, menerangkan bahwa :

"after a publik problem has made its way to the policy agenda, various options have been proposed to resolved it, and goverment has made some choice among those options, what remains is putting the decision into practice"...the policy implementation is defined as the process whereby programs or policies are carried out; its denotes the translation of plans into practice"

(setelah masalah publik ditentukan, maka itu merupakan jalan menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk memecah kannya, dan pemerintah telah mem buat beberapa pilihan dari alternatif tersebut, yang menempatkan keputus an menjadi pelaksanaan, implemen tasi kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan di laksanakan; yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan".

Faktor Yang Mempengaruhi Implemen tasi Kebijakan

Menurut Grindle (Wibawa, dkk., 1994) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaian dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat

yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Adapun Van Metter dan Van Horn (AG. Subarsono, 2005) menyebutkan ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- a. Standar dan sasaran kebijakan;
- b. Sumberdaya;
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas;
- d. Karakteristik agen pelaksana;
- e. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Sedangkan G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondonelli (AG. Subarsono, 2005) menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yaitu :

- a. Kondisi lingkungan;
- b. Hubungan antar organisasi;
- c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program;
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Komunikasi

Selanjutnya Kenneth dan Gary (dalam Umar, 2001), mengemukakan bahwa komunikasi dapat didefinisikan sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dan mesin. Komunikasi dalam organisasi dapat dilihat dari sisi komunikasi antarpribadi dan komunikasi organisasi. Sedangkan Cangara (2006) menyatakan bahwa komunikasi adalah “suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang

lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu”.

Menurut Widjaja (2000) mengatakan bahwa komunikasi adalah:

“Proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku”.

Tujuan komunikasi keorganisasian antara lain untuk memberikan informasi baik kepada pihak luar maupun pihak dalam, memanfaatkan umpan balik dalam rangka proses pengendalian manajemen, mendapatkan pengaruh, alat untuk memecahkan persoalan untuk pengambilan keputusan, mempermudah perubahan-perubahan yang akan dilakukan, mempermudah pembentukan kelompok-kelompok kerja serta dapat dijadikan untuk menjaga pintu keluar-masuk dengan pihak-pihak luar organisasi (Umar, 2001). Hal ini juga sejalan dengan pendapat Robbins and Judges (2008) yang menyatakan bahwa komunikasi menjalankan empat fungsi utama didalam kelompok atau organisasi : pengendalian, motivasi, pengungkapan emosi, dan informasi.

Sumberdaya

Perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik (Winarno, 1989).

Sikap

Thurstone dalam Bimo Walgito (2003) mendefinisikan sikap sebagai *“an attitude as*

the degree of positive or negative affect associated with some psychological object. By psychological object Thurstone means any symbol, phrase, slogan, person, institution, ideal, or idea, toward which people can differ with respect to positive or negative affect". Thurstone memandang sikap sebagai suatu tingkatan afeksi baik positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis. Afeksi positif adalah afeksi senang sedangkan afeksi negatif adalah afeksi yang tidak menyenangkan. Sedangkan menurut Robbins (2006) sikap adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa. Hal ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Gibson (1989) mendefinisikan sikap sebagai berikut :

"Sikap (attitude) adalah kesiapan siaga an mental, yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, obyek dan situasi yang berhubungan dengannya".

Dari pendapat – pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah reaksi atas rangsangan suatu obyek tertentu yang diikuti dengan kecenderungan untuk bertindak atau bertingkah laku, baik berupa sikap mendukung atau menolak.

Ada tiga komponen dalam sikap seseorang, yaitu (Mar'at, 1982): Komponen kognitif yang hubungannya dengan kepercayaan, ide dan konsep; Komponen afektif yang menyangkut kehidupan emosional seseorang; Komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Struktur Birokrasi

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982).

Menurut Max Weber (dalam Soekanto) ciri-ciri birokrasi dan cara terlaksananya adalah sebagai berikut:

a. Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan resmi mengenai kewenangan yang didasarkan pada peraturan-peraturan umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dan administrasi:

- 1) Kegiatan-kegiatan organisasi sehari-hari untuk kepentingan birokrasi di bagi-bagi secara tegas sebagai tugas-tugas yang resmi.
- 2) Wewenang untuk memberi perintah atas dasar tugas resmi diberikan secara langsung dan terdapat pembatasan-pembatasan oleh peraturan-peraturan mengenai cara-cara yang bersifat paksaan, fisik, keagamaan dan sebaliknya, yang boleh dipergunakan oleh pada petugas.
- 3) Peraturan-peraturan yang sistematis disusun untuk kelangsungan pemenuhan tugas-tugas tersebut dan pelaksanaan hak-hak. Hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan umum yang dapat dipekerjakan.

b. Prinsip pertingkatan dan derajat wewenang merupakan sistem yang tegas perihal hubungan atasan dengan bawahan di mana terdapat pengawasan terhadap bawahan oleh atasannya. Hal ini memungkinkan pula adanya suatu jalan bagi warga masyarakat untuk meminta agar supaya keputusan-keputusan lembaga-lembaga rendah ditinjau kembali oleh lembaga-lembaga yang lebih tinggi.

c. Ketatalaksanaan suatu birokrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis yang disusun dan dipelihara aslinya atau salinannya. Untuk keperluan ini harus ada tata usaha yang menyelenggarakan secara khusus.

d. Pelaksanaan birokrasi dalam bidang-bidang tertentu memerlukan latihan dan keahlian yang khusus dari para petugas.

e. Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan-kegiatan meminta kemampuan bekerja yang maksimal dari pelaksana-pelaksananya, terlepas dari kenyataan

an bahwa waktu bekerja pada organisasi secara tegas dibatasi.

f. Pelaksanaan birokrasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang bersifat langgeng atau kurang langgeng, sempurna atau kurang sempurna, yang kesemuanya dapat dipelajari. Pengetahuan akan peraturan-peraturan memerlukan cara yang khusus yang meliputi hukum, ketatalaksanaan administrasi dan perusahaan.

Dengan memperhatikan ciri-ciri yang telah diuraikan oleh Max Weber, maka dapat dikatakan bahwa birokrasi paling sedikit mencakup 5 (lima) unsur, yaitu (Soekanto, 1982):

- a. organisasi
- b. pengerahan tenaga
- c. sifatnya yang teratur
- d. bersifat terus menerus
- e. mempunyai tujuan

Tipe dan Pendekatan Penelitian

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif, dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi publik.

Metode merupakan prosedur atau cara dalam mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Penelitian ini menggunakan metode tipe deskriptif. Menurut Usman dan Akbar (2004) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode pendekatan kualitatif ini lebih didasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dengan berusaha menghayati dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut

perspektif peneliti sendiri (Usman dan Akbar 2004).

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai kebijakan Alokasi dana desa di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan/buku /catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian pengumpulan data memiliki perbedaan yang signifikan. Mengingat penelitian ini dilakukan secara kualitatif, maka pembahasan akan lebih menitikberatkan pada metode kualitatif. Metode kualitatif pada umumnya terdiri dari 3 jenis pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

Penyajian dan Analisis Data

Implementasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu semua desa dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pernyataan Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 1989) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah implemen-

tasi kebijakan ADD telah mencapai tujuan? Dapat dikatakan bahwa tujuan ADD belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan ADD. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah Kecamatan Jombang adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan data yang ditemukan di wilayah Kecamatan Jombang, yaitu Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp. 844.949.920,- atau 21,62 %. Sedangkan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.692.956.028,- atau 43,44%, maka ADD sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga tidak optimal. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dilapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa tidak terdapat bantuan swadaya dari masyarakat. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

Hubungan Komunikasi dengan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukan adalah komunikasi. Menurut George Edward III dalam faktor komunikasi terdapat 3

(tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu *transmisi, clarity, consistency*. Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten.
- b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar.
- c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

Hubungan sumber daya dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh Hessel (2003) sebagai berikut :

"Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif"

Sesuai dengan pernyataan di atas Islamy (1998) juga mengatakan bahwa pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai dengan resources yang cukup, seperti human resources (staf dalam jumlah dan kualifikasi yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya), *financial resources, technological resources*, maupun *psychologi*

cal resources. Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber daya dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material.
- b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD.
- c. Kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD.
- d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

Hubungan sikap pelaksana dengan Implementasi Kebijakan

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga oleh Hessel (2003) sebagai berikut :

" Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagai mana yang dimaksudkan para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi secara pasti lebih sulit "

Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan memiliki kemampuan untuk melaksanakan

sebuah kebijakan, namun ketika para implementor tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukannya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADD, hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah :

- a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD.
- b. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan DURK dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksanaan adalah kurang responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

Hubungan struktur birokrasi dengan Implementasi Kebijakan

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan secara rasional untuk mengkoordinir pekerjaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 1982).

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang ada turut mendukung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan tanpa dukungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan bila tidak memperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan.

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD di semua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

Kesimpulan

Proses tahapan implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Jombang telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala yaitu pada proses pertanggungjawaban kegiatan ADD. Hal ini dapat dilihat dengan telah disusunnya rencana kegiatan ADD, adanya penyelesaian kegiatan ADD serta masih terlambatnya pertanggungjawaban kegiatan ADD. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari: (1) adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, (2) Lembaga-Lembaga Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta (3) partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD menurun, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan ADD belum berjalan secara optimal.

Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah Kecamatan Jombang adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Berdasarkan data yang di temukan di wilayah Kecamatan Jombang, yaitu Pendapatan asli desa hanya

memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp. 844.949.920,- atau 21,62 %. Sedangkan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang memberikan kontribusi sebesar Rp. 1.692.956.028,- atau 43,44%, maka ADD sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan ke masyarakatan.

Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga tidak optimal. Berdasarkan data yang peneliti peroleh di lapangan mengenai proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa tidak terdapat bantuan swadaya dari masyarakat. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang berfungsinya lembaga

a. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi yang menyebabkan tidak berfungsinya lembaga dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten mengenai kebijakan ADD tidak berlanjut kepada masyarakat, hanya berhenti pada perangkat desa. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan belum berjalan lancar. Sehingga dalam prakteknya, tidak semua Lembaga Kemasyarakatan Desa mampu membangun komunikasi intensif dengan lembaga lain dalam mendukung kebijakan ADD. Akibat yang muncul dari permasalahan ini adalah pelaksanaan ADD yang kurang optimal, bahkan menyebabkan

beberapa tanggung-jawab yang diampu oleh suatu lembaga menjadi terbengkalai.

b. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya yang menyebabkan tidak berfungsinya lembaga penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, adalah minimnya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, juga kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD. Kemudian juga juga minimnya pendapatan desa yang menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga kelengkapan sarana/prasarana yang mampu disediakan oleh desa dalam mendukung kebijakan ADD juga minim. Selain itu, faktor yang lebih utama adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, yang secara langsung berimbas pada kurangnya pemahaman pelaksana mengenai ADD.

c. Faktor Sikap Pelaksana

Faktor sikap pelaksana yang menyebabkan tidak berfungsinya lembaga dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, adalah kurangnya respon para pelaksana ADD. Meskipun sudah ada bukti nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan DURK.

d. Faktor Struktur Organisasi

Faktor struktur organisasi yang menjadi penyebab atas tidak berfungsinya lembaga dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD; antara Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi serta ukuran dan tujuan kebijakan.

a. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang adalah sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten mengenai kebijakan ADD tidak berlanjut kepada masyarakat, hanya berhenti pada perangkat desa. Hal ini akan berakibat pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ADD, sehingga masyarakat sulit untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

b. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang sesuai dengan aturan, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

c. Faktor Sikap Pelaksana

Faktor sikap pelaksana yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, adalah kurangnya respon para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

d. Faktor Struktur Organisasi

Faktor struktur organisasi yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Alokasi Da

na Desa di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, adalah belum maksimalnya pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan pelaksanaan ADD di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang masa datang. Saran-saran dimaksud adalah :

- a. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
- b. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa. Sedangkan untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan pelaksanaan ADD serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.
- c. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal ini diharapkan akan memberikan kesadaran pada masyarakat bahwa ADD bukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa namun untuk kepentingan masyarakat.
- d. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam pelaksanaan ADD, sehingga LPMD tidak diartikan sebagai

"second line" yaitu jika dibutuhkan akan dipakai, namun jika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai "lembaga konspirasi" untuk menjaga kepentingan politik Kepala Desa dan perangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatan ADD.

- e. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Dengan adanya perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun dan dilaksanakan dapat tepat sasaran.
- f. Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, peneliti berharap kebijakan ADD tidak menjadi kebijakan yang politis untuk mendongkrak popularitas Pemerintah, namun diharapkan merupakan kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja.
- g. Harapan peneliti dan semua pihak, kebijakan ADD akan berdampak dan menjadikan desa sebagai garda depan dari sistem Pemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cermin atas sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan kita. Majunya dan kuatnya desa akan berdampak pada majunya dan kuatnya negara.

Daftar Pustaka

- Baedhowi. 2004. *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta*, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.

- Bappeda Kab. Jombang, 2009, *Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009*, Bappeda
- Bappeda Kab. Jombang, 2011, *PDRB dan Inflasi Kabupaten Jombang tahun 2000 – 2009*, Jombang
- BPS, 2000, *Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia 1975 - 2008*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS, 2011, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, Badan Pusat Statistik, Jakarta
- BPS, 2012, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011*, Badan Pusat Statistik, Jakarta
- Bungin, Burhan, 2002, *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian Kontemporer*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Cangara, Hafied H, 2006, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, PT. Raja Grafindo. Persada, Jakarta.
- De Millo, 2000, *Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis*, University of Kent, United Kingdom
- Dror, Yehezkel, 1968, *Public Policy Making Re-Examined*, Chandler Publising Group, San Fransisco
- Dunn, William, 2008, *Public Policy Analysis :An Introductory*, Prentice Hall, New Jersey
- Dye Thomas R, 1981, *Understanding Public Policy Making*, New York- Holt, Renehart & Winston.
- Dye Thomas R, 2004, *Understanding Public Policy*, Pearson Education, Singapore
- Easton, David, 1957, *An Approach to Analisis Political System*, World Politic,---
- Gibson, Ivanovich, Donnely, 1989, *Organisasi dan Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*, Princnton University Press, New Jersey.
- Hal Hill, 1996, *Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Hessel, Nogi s. Tangkilisan, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Howlett, Michael, dan M. Ramesh, 1995, *Studying Public Policy: Policy Cyles and Policy Subsystem*. Oxford University Press, Oxford.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, cetakan ke 8, Jakarta.
- Kartasasmita, G, 1996, *Pembangunan untuk Rakyat*, Pustaka Cidesindo, Jakarta
- Keban, Yeremias, 2008, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Gava Media, Yogyakarta
- Litvack, Jennie, 1998, *Rethinking Decentralization in Developing Countries*, The World Bank, Washington
- Mahi, Raksakha, 2002, *Managing Local Governmant Borrowing : The Case Of Indonesia*, paper dipresentasikan pada The World Bank Workshop di Inter-governmental Fiscal Relation in East Asia, Bali.
- Mar'at., 1982, *Sikap Manusia : Perubahan dan Pengukuran*, Ghalia Indonesia, Bandung
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1996. *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Moloeng, Lexy. J, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. *The Politics of Policy Implemen tation*, St. Martin Press, New York
- Nugroho, Riant, 2008, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang*
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2011*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan*
- Perda Jombang nomor 15 tahun 2000*
- Rekapitulasi Data Swadaya Masyarakat dalam Kegiatan ADD Di Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Tahun 2011, oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang*

- Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kabupaten Jombang 2009 - 2029*
- Rene Cherry, 2011, *Women and Children's Tribulation in Haiti*, Xlibris, United Kingdom
- Robbins dan Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Robbins, Stephen P, 2006, *Perilaku Organisasi*, Edisi Kesepuluh, PT. Indeks, Jakarta.
- Samudra Wibawa, *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Samudra, Wibawa, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sapru, R.K, 2010, *Public Policy : Art and Craft of Policy Analysis*, PHI Learning Private, New Delhi.
- Sidik, Machfud, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung. 10 April 2002.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Steers, Ricard M., (terjemahan), 1985, *Efektivitas Organisasi*, Cetakan Kedua, Erlangga, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,.
- Sulistiani, Teguh, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Yogyakarta
- Sutarto, 1995, *Dasar-Dasar Organisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Syafrizal dalam Prisma no 3, 1997, *Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Indonesia Barat*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Sumodiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan jaring Pengaman Sosial*, Gramedia, Jakarta
- Tjandraningsih. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Nuansa, Jakarta
- The World Bank, 2008, *Spending for Development : Making the Most of Indonesia's New Opportunities*, The World Bank, Jakarta.
- Umar, Husein, 2001, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara, Jakarta
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E, 1975, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework in : Administration and Society*, Vol.6 No. 4 p. 445-485.
- Vasudha Chhotray, 2009, *Governance Theory and Practice A Cross-Disciplinary Approach*, Palgrave Macmillan, United Kingdom
- Vidhandika Moeljarto, 1996, *Kebijakan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta
- Wahab, Solichin Abdul, DR, MA, 1997, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Aksara, Jakarta,
- Walgito, Bimo, 2003, *Psikologi Sosial*, Andi, Yogyakarta
- Wasistiono, Sadu, 2006, *Memahami Asas Tugas Pembantuan: Pandangan Legalistik, Teoretik, Dan Implementatif*, Fokus media, Bandung
- Widjaja, 2000, *Ilmu Komunikasi Pengantar Study*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.
- Winarno, Budi, 1989, *Teori Kebijaksanaan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

